



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8011751/8091908(103), Fax : (021) 8002265/8011753

Website: www.bphn.go.id, Email: penyuluhanhukum@yahoo.com

Yth.

Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI

SURAT EDARAN

NOMOR : PHN. 01-KP.05.03 Tahun 2016

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PENYULUH HUKUM

I. Pendahuluan.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, bahwa setiap Penyuluh Hukum wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan tugas pokok Penyuluh Hukum, sesuai jenjang jabatannya yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan dan setiap SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. Selain itu, untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

II. Maksud dan Tujuan.

Petunjuk bagi Lembaga Pemerintah/Kementerian, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kotamadya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk penyiapan SKP.

III. Ruang Lingkup.

Surat Edaran ini berlaku pada seluruh Pejabat Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum pada lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dan instansi terkait lainnya dan pada unit kerja bidang penyuluhan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

IV. Dasar Hukum.

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;

2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

V. Substansi.

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Kepala BKN No. 09 Tahun 2014, No. 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2014 Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, bahwa :
“Setiap Penyuluh Hukum wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan tugas pokok Penyuluh Hukum, sesuai jenjang jabatannya yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bejalan. Dan setiap SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. Selain itu, untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian”.
2. Unit Kerja yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, diatur lebih lanjut dalam huruf c lampiran Petunjuk Pelaksana Penyesuaian ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, adalah unit kerja penyuluhan hukum/bidang hukum adalah unit kerja/satuan kerja, kantor wilayah, dan sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota, yang berdasarkan tugas dan fungsinya :
 - a. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan perundang-undangan, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan demi tegaknya supremasi hukum; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas perkembangan hasil pelaksanaan penyuluhan hukum.
3. Sedangkan yang termasuk unit kerja penyuluhan hukum adalah :
 - a. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - b. Unit yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum pada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian; dan
 - c. Lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas di bidang penyuluhan hukum/bidang hukum di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum di lingkungan :
 - a. Badan Pembinaan Hukum Nasional, harus disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga/Badan Non Kementerian, harus disetujui dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga/Badan Non Kementerian; dan
 - c. Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Demikian Edaran ini disampaikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2016

KEPALA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Prof. Dr. HENY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM.
NIP. 19620627 198803 2 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.